

PANSUS – PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 6, 5 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi hak dasar pada anak di bidang pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai upaya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah yang mana diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Maret 2025.